



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang dicetuskan di Amerika Serikat pada tahun 1930-an pada awalnya adalah usaha untuk melindungi buruh dan pegawai dari penindasan yang dilakukan perusahaan. Saat ini banyak definisi yang menjelaskan makna dari Corporate Social Responsibility (CSR), yang juga terus berubah seiring berjalannya waktu. antara lain didefinisikan sebagai komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.¹

Tanggung jawab sosial Perusahaan merupakan cara yang ditempuh oleh perusahaan untuk membangun citra dan nama baik perusahaan dimata masyarakat. Jadi Corporate social responsibility (CSR) adalah serangkaian bentuk kegiatan mensejahterakan masyarakat yang memiliki komponen penting bagi eksistensi jangka panjang perusahaan, karena

¹ I Gusti Ngurah Anom, 2011, *Pengembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dikaitkan Dengan Konsep Tri Hita Karana (Studi Di Provinsi Bali)*, Tesis, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, hal. 3

menunjukkan wajah bisnis sebenarnya pada masyarakat luas terutama masyarakat lokal di sekitalokasi bisnis mereka.

Sekarang, seiring dengan makin kompleksnya kepemilikan sebuah usaha, konsep CSR menjadi meluas maknanya, salah satunya adalah niat baik dan komitmen dari perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan pengembangan masyarakat dan ekonomi lokal sehingga memberikan kontribusi juga terhadap keberlanjutan perusahaan. Program tersebut dilakukan dengan membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal (masyarakat), dan lingkungan secara luas.²

Peran dunia usaha dalam menopang pemerintah di berbagai sektor merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dipungkiri. Dunia usaha ikut memainkan peranan penting untuk meraih pendapatan nasional. Dunia usaha dalam hal ini perusahaan dijadikan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional, yang ikut mengupayakan kesejahteraan masyarakat berupa pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat. Perusahaan dalam pengelolaannya diharapkan dapat meningkatkan dan mempertahankan efisiensi serta produktifitas, agar dapat menunjang tujuan pergerakan pembangunan ekonomi nasional,

² Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*, Hal 2

yaitu menyejahterakan masyarakat melalui optimalisasi sumberdaya yang dimiliki.

Secara prinsip perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Usaha pokok dari sebuah perusahaan adalah kegiatan produksi yang menghasilkan produk berupa barang dan kegiatan penawaran berupa produk jasa. Secara garis besar bahwa prinsip ekonomi yang dijalankan sebuah perusahaan adalah mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal dan sedapat mungkin mencegah kerugian atau menekan kerugian seminimal mungkin. Peranan perusahaan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan bagian dari kontribusinya. Penciptaan lapangan kerja, produk barang serta jasa yang dihasilkan dari usaha perusahaan, dan pembayaran pajak yang memberikan pendapatan bagi negara merupakan kontribusi yang dirasakan besar manfaatnya.³

Namun di sisi lain aktivitas sebagian perusahaan telah menyebabkan terjadinya masalah pada lingkungan dan ketimpangan tingkat perekonomian masyarakat dalam suatu wilayah. Kadaan ini diperparah dengan kurang ditanggapinya berbagai tuntutan masyarakat dalam permasalahan lingkungan, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan lain-lain oleh perusahaan.

³ Isa Wahyudi, Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility*, Penerbit In-TransPublishing, hal. 15

Sebagai contoh, keributan antara KPAI dan PB Djarum pada akhir Tahun 2019 lalu, seharusnya menjadi momentum untuk mempertajam pertanyaan publik tentang tanggung jawab sosial Perusahaan di Indonesia. Kalau persoalan hanya dibatasi pada soal bulu tangkis, kita akan melihat KPAI sebagai pahlawan kesiangan, atau penjegal bakat anak-anak. Tapi kalau kita memahami tanggung jawab sosial dan lingkungan, soalnya akan sangat berbeda.

Tanggung Jawab Sosial Industri Rokok



Dilansir dari *detik.com*,⁴ Wawasan masyarakat soal corporate social responsibility (CSR) memang masih minim. Umumnya orang mengenal CSR sebagai donasi yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat. Dengan cara itu perusahaan ikut berkontribusi pada masyarakat. Konsep dasar CSR tidak demikian. Tanggung jawab sosial korporasi adalah tanggung jawab atas seluruh dampak yang timbul akibat bisnis yang mereka lakukan. Ada dampak positif, yaitu dampak ekonomi, seperti tersedianya lapangan kerja, efek ekonomi

⁴ <https://news.detik.com/kolom/d-4698445/tanggung-jawab-sosial-industri-rokok>

terhadap masyarakat, pembayaran pajak, dan sebagainya. Dampak negatif, mulai dari keselamatan para pengguna produk, efek sosial kehadiran produk, juga dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan industri, seperti pencemaran lingkungan.

Perusahaan bertanggung jawab atas itu semua. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan dampak positif, dan juga bertanggung jawab untuk mengeliminasi dampak negatif dari bisnis mereka. Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan di Indonesia banyak yang tidak relevan dengan konsep di atas. Dalam banyak kasus, CSR justru manipulatif. Perusahaan mengeluarkan dana besar, untuk membangun citra positif, guna menutupi atau mengalihkan perhatian masyarakat dari dampak negatif bisnis mereka. Contohnya, perusahaan tambang menyumbang sejumlah uang untuk masyarakat di sekitar lokasi tambang, dan itu membuat masyarakat tutup mulut terhadap kerusakan lingkungan yang mereka timbulkan. Dalam hal ini yang terjadi sebenarnya adalah corporate social irresponsibility.

Apa tanggung jawab sosial industri rokok? Yang positif, mereka membuka lapangan kerja, memutar roda ekonomi yang menghidupi petani tembakau dan cengkeh. Mereka juga menyetor pajak dan cukai dalam jumlah besar. Efek negatifnya apa? Dampak rokok bagi kesehatan masyarakat. Juga gangguan sosial akibat ulah perokok. Industri rokok sangat pandai berkelit untuk mengakali berbagai batasan yang dibuat pemerintah terhadap iklan rokok. Semua itu menggambarkan betapa prinsip-prinsip dasar CSR sudah sangat biasa diabaikan oleh industri rokok. Mereka hanya peduli satu hal: bagaimana bisa terus meraih laba dengan terus menambah jumlah perokok. Generasi muda adalah sasaran utama mereka. Strategi pemasaran dan iklan mereka dirancang berbasis pada tujuan itu. Penulis tidak ingin menghakimi industri rokok, atau mengabaikan kontribusi positif mereka. Adalah fakta bahwa industri ini sudah menyumbang begitu banyak, khususnya pada kemajuan olahraga bulu tangkis. Itu semua melekat dalam ingatan publik. Tapi sebaliknya, ada begitu banyak tanggung jawab yang tidak mereka ambil, mereka abaikan. Sedihnya, masyarakat tidak sadar soal itu, dimana di hadapan industri rokok kita seperti penduduk sebuah kampung yang riang gembira, berterima kasih pada Sebuah pabrik yang rutin menyalurkan

sumbangan untuk acara pertandingan di kampung itu, sedangkan pabrik itu diam-diam mencemari sungai.⁵

Manfaat tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tidak hanya dapat dirasakan oleh satu pihak yaitu pihak perusahaan, Tetapi CSR dapat juga dirasakan oleh elemen-elemen lain, yaitu bagi Masyarakat, Pemerintah dan Korporasi, Namun apabila Tanggung jawab sosial dan lingkungan diabaikan maka lingkungan kita akan rusak.

Berikut beberapa potret kerusakan lingkungan dari Perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan :

1) Penambangan Timbah yang terus menggerus Hutan di Bangka Belitung⁶



⁵ Detik.com, Hasanudin Abdurakhman cendekiawan, penulis dan kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia

⁶ <https://mediaindonesia.com/read/detail/259640-dampak-penambangan-kerusakan-hutan-di-babel-cukup-parah>

2) Kerusakan Lingkungan di Bojonegoro akibat sumur minyak⁷



3) Asap Pabrik cemari udara Jakarta⁸



Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak secara lebih luas (*stakeholders*) daripada hanya sekedar mementingkan kepentingan perusahaan sendiri. Termasuk masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

⁷ <https://beritabojonegoro.com/read/15189-air-sungai-bengawan-solo-di-bojonegoro-tercemar-limbah-minyak-lemak.html>

⁸ <https://www.liputan6.com/news/read/4065045/dianggap-cemari-udara-dua-pabrik-di-jakarta-utara-disegel>

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan salah satu daerah otonom dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007,⁹ dengan Luas wilayah 1.852,86 km² dan jumlah penduduk pada Tahun 2018 sebesar 79 366 jiwa.¹⁰

Daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo ini, dari segi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara beberapa tahun terakhir sudah mulai dirasakan peningkatannya. Seperti disampaikan Afgan Musa warga bolmut, bahwa saat ini ekonomi masyarakat sudah mulai terlihat dan dirasakan, baik di sektor perikanan, pertanian dan sektor lainnya.¹¹

Sektor pertanian adalah sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam struktur ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saat ini terdapat 4 (empat) perusahaan sawit garap bolmut¹²

Infobmr.com, BOROKO – Upaya penolakan dari berbagai elemen masyarakat tentang wacana investasi perkebunan sawit di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Sejak 2014 silam tampaknya tidak membuahkan hasil. Pasalnya, saat ini tercatat ada empat perusahaan besar yang sudah mulai beroperasi. Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Ir. Djakaria Babay S.Sos S.Mn melalui Kepala Bidang Perkebunan Sumarni Hilipito

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bolaang_Mongondow_Utara

¹⁰ <https://bolmutkab.bps.go.id/dynamictable/2018/10/12/21/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kab-bolaang-mongondow-utara-2010-2018.html>

¹¹ <https://www.pilarsulut.com/2018/04/perekonomian-di-bolmut-dalam-dua-bulan-terakhir-mengalami-peningkatan/>

¹² <https://www.infobmr.com/bmr/bolmut/empat-perusahaan-sawit-mulai-garap-bolmut/>

yang ditemui reporter media ini diruang kerjanya ikut membenarkan pernyataan tersebut.



Perusahan Sawit di Bolaang Mongondow Utara

Dikatakannya, bahwa saat ini bibit sawit telah ditanam di beberapa lokasi, salah satunya di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur. “Ada empat Perusahaan besar yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah diantaranya : PT Global Asia Plantation, Global Green Indah, Goldman Asia Plantation serta Anugerah Bolmut Perkasa. Keempat perusahaan tersebut sudah dalam pengurusan izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,red). Namun hasilnya tidak diberitahukan kepada kami (Bidang Perkebunan,red) serta belum ada konfirmasi perihal perkembangannya.” Ujarnya Pun demikian, Sumarni menjelaskan jika investasi Sawit ini bisa menguntungkan dan bisa juga merugikan. “Keuntungannya dari sisi ekonomi saja, sedangkan kerugiannya yang ditimbulkannya karena petani sangat bergantung pada Perusahaan atau Pabrik sehingga menyebabkan permainan harga yang merugikan petani sendiri, Tanaman sawit ini menyerap banyak air sehingga berpotensi kekeringan berkepanjangan serta merugikan tanaman

disekitarnya, serta memicu rusakan kawasan flora dan fauna disekelilingnya". Pungkasnya.¹³

Selain Pertanian, Pertambangan dan penggalan merupakan salah satu sektor yang turut menunjang perekonomian di Bolmut. Kepada Tribun Manado, Selasa (28/7) Kadistamben, Mirad Mardani mengatakan sektor ini menjadi andalan karena ada berbagai potensi pertambangan terdapat di Bolmut. Dijelaskannya, jenis potensi pertambangan yakni BBM di Desa Tote atau Tanjung Haji Kecamatan Bolaangitang Barat dengan total cadangan 638.400.000/barel. Juga bijih besi di Desa Nunuka dan Mokoditek. Adapula pasir besi di Pantai Bintauna, Kecamatan Bintaunan dengan total cadangan 400.000 m3 dan Pantai Busisingo Kecamatan Sangkub, dengan total cadangan 100.000 m3. "Potensi batu granit juga sangat berlimpah. Tinggal dikelola dan inipun menjadi salah satu indikator penilaian kepala daerah inovatif 2015," bebernya.¹⁴

Warga Khawatirkan Dampak Perusahaan Tambang Emas Di Blok Bolangitang, Ini Penjelasan Pihak PT. GSM

DETIKSULAWESI.COM, BOLMUT — PT. Gorontalo Sejahtera Mining (GSM) kemarin, Kamis (16/05/2019) menggelar sosialisasi eksplorasi emas blok Bolangitang di hotel Boroko, Kecamatan Kaidipang. Sosialisasi yang digelar oleh pihak PT. GSM dengan penanggungjawab kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup ini menghadirkan Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dari 7 desa yaitu; Sonuo, Ollot, Ollot satu, Ollot dua, Keimanga, Paku dan Paku Selatan yang merupakan desa-desa di Kecamatan Bolangitang Barat, Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Dalam pelaksanaan sosialisasi ini muncul beberapa pertanyaan masyarakat peserta sosialisasi tentang kekhawatiran dampak ekologi yang akan muncul saat

¹³ <https://www.infobmr.com/bmr/bolmut/empat-perusahaan-sawit-mulai-garap-bolmut/>

¹⁴ <https://manado.tribunnews.com/2015/07/29/tak-hanya-kaya-akan-bijih-besi-bolmut-juga-kaya-akan-bbm>

beroperasinya perusahaan tambang emas nanti. Salah seorang warga desa Paku Selatan, Sutrisno Bila, kepada para awak media mengungkapkan kekhawatirannya akan hal ini. “Yang namanya perusahaan tambang emas, pastilah akan ada dampak lingkungan yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sekitar tambang, sekecil apapun, dampaknya pasti ada, dan kami masyarakat berharap agar pihak perusahaan berkomitmen dalam hal ini, dengan meminimalisir dampak negatif yang akan ditimbulkan nanti”, ungkap Ka Nino. Menjawab kekhawatiran ini, pihak PT. GSM yang akan melaksanakan eksplorasi nanti, kepada para awak media menjelaskan bahwa ini baru pada tahapan eksplorasi, dan inilah yang disosialisasikan ke masyarakat. “Eksplorasi ini merupakan tahapan awal, hasil dari eksplorasi ini akan kami laporkan ke Kementerian ESDM nanti, hasilnya seperti apa, dan dalam setiap tahapan selalu ada pelibatan masyarakat dan juga konsultasi publik, dan konsultasi publik itu akan sangat menentukan dalam tahapan selanjutnya, dan ini baru pada tahapan eksplorasi, seperti apa hasilnya nanti kedepan itu kita akan eksplorasi dulu, sebelum eksplorasi ini kami sudah mengadakan survei dan penyelidikan, dan Eksplorasi nanti yang akan membuktikan hasilnya seperti apa”, terang Subroto. Subroto yang merupakan perwakilan pihak perusahaan dalam pelaksanaan sosialisasi ini meyakinkan masyarakat. “Percayalah pada kami, karena kami datang ke daerah ini mengantongi izin dari pemerintah, maka semua mekanisme perizinan akan kami lakukan sesuai aturan”, ujarnya. Ditempat yang sama, pihak Pemerintah Daerah, Sekda Bolmut Asripan Nani dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemkab berharap Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Bolmut dapat dikelola bersama. “Sesuai dengan visi misi Kabupaten yang berkelanjutan. Selanjutnya bersama-sama dengan investor dalam mengelola sumber daya alam”, jelas Sekda. Sekda juga menyampaikan bahwa Sumber Daya Alam sendiri dapat memberikan kontribusi besar bagi daerah. Tapi harus dikelola dengan baik. “Diharapkan PT GSM agar tetap berpedoman pada aturan yang berlaku sehingga kegiatan perusahaan ini memberikan hal positif dengan merekrut tenaga kerja di daerah”, ujarnya. Sekda juga berharap kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk selalu memonitor kegiatan eksplorasi. “Hal yang sama juga kepada Camat, Sangadi, tokoh masyarakat untuk terus mengawasi dan mengawal, sehingga dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah,” harap Sekda.(ridwan)¹⁵

Pelaksanaan Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan hal yang wajib dilaksanakan. Beberapa laporan dari masyarakat kalau ada perusahaan yang mengeksploitasi hutan secara terus menerus di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tapi tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawab

¹⁵ <https://detiksulawesi.com/2019/05/17/warga-khawatirkan-dampak-perusahaan-tambang-emas-di-blok-bolangitang-ini-penjelasan-pihak-pt-gsm/>

sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan pemerintah. Di mana, penanaman pohon di wilayah HPH dan desa binaan sepertinya tidak diindahkan oleh pihak perusahaan,”¹⁶

Bolmut

Pemprov Sulut Diminta Tinjau Kembali izin HPH

By Editor - 24 January, 2019

BOLMORA.COM, BOLMUT – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk meninjau kembali izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH), dan menindak tegas PT. Huma Sulut Lestari sebagai satu-satunya perusahaan yang mengantongi izin HPH yang diduga menjadi pokok permasalahan saat memasuki musim pengujan hujan di Bolmut. Hal ini disampaikan oleh Ketua LSM Penjara Rafik Patingki, saat bersua dengan awak media BOLMORA.COM di kediamannya, Kamis (24/1/2019). “Saya mendapat laporan dari masyarakat kalau ada perusahaan yang mengeksploitasi hutan secara terus menerus, tapi tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan pemerintah. Di mana, penanaman pohon di wilayah HPH dan desa binaan sepertinya tidak diindahkan oleh pihak perusahaan,” ungkapnya. Selain itu, Patingki juga meminta kepada Pemda Bolmut agar mengecek dana CSR yang seharusnya dikeluarkan oleh pihak PT. Huma Sulut Lestari, karena mengingat pemberian dana CSR adalah hal yang wajib untuk dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat. “Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR, adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan,” jelasnya. Untuk itu, dia mengimbau kepada seluruh elemen terkait khususnya Pemda dan DPRD Bolmut agar berani melapor ke Pemprov, terlebih lagi dinas terkait agar segera ditindaki. “Pemda dan DPRD harus lebih sensitif dan proaktif mengenai HPH,. Sebab, hutan kita yang digundul dan masyarakat kita yang akan menerima akibatnya,” cetusnya.

¹⁶ <https://bolmora.com/01/2019/24634/pemprov-sulut-diminta-tinjau-kembali-izin-hph/>

Maraknya kasus pembalakan liar, yang mengakibatkan kerusakan hutan dan banjir, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah agar serius dalam menangani hal ini :



Kerusakan Hutan Semakin Parah, DPRD Bolmut Minta Ijin PT Huma Sulut Lestari Di Cabut

in Bolmut, DPRD 1 Juni 2017

LiputanBMR.com, Bolmut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), meminta pada Pemerintah Pusat, Provinsi Dan Kabupaten untuk meninjau kembali dan mencabut izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) PT. Huma Sulut Lestari (HSL) yang beroperasi di wilayah Bolmut. Selasa(31/5/2017) Hal ini di sampaikan, oleh anggota komisi III DPRD Bolmut Ramses R.Sondakh, saat ditemui diruang kerjanya mengatakan, bahwa izin dari PT. HSL sudah tidak layak lagi sebab di daerah sangkub itu merupakan sentra lahan produksi pertanian. "Dengan izin yang ada ini sudah tidak relevan lagi melihat kondisi wilayah sekarang. karena masyarakat yang akan kena dampak dengan adanya penebangan pohon yang di lakukan oleh PT HSL,"kata Sondakh. Ramses R. Sondakh menambahkan, kondisi hutan di Bolmut semakin lama semakin habis kalau kita lihat di wilayah Bintauna dan Sangkub belum pernah ada bencana banjir, tapi ini kalau hujan sedikit saja sudah kebanjiran. Apalagi kondisi ini akan berdampak pada kelangsungan ekosistem yang ada di hutan. Sehingga itu perlu ditinjau kembali analisa dampak lingkungan (AMDAL) yang dikantongi PT HSL tersebut. "Jadi kami sebagai Anggota Dewan yang mewakili rakyat Bolmut menghimbau kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Bolmut, untuk mengevaluasi segala bentuk aktifitas yang dilakukan

perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kami menginginkan untuk mencabut izin operasional HPH yang ada di wilayah Bolmut," tutup Sondakh.¹⁷

Ketua Komisi II DPRD Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Rahman Dontili mengatakan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) memang penting untuk kesejahteraan masyarakat oleh Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, namun Pemerintah Kabupaten harus selektif masuknya investor di Daerah.

Pemkab Bolmut Harus Selektif Masuknya Investor di Daerah

by Redaksi — 04/03/2019 in Bolmut

0



Anggota DPRD Bolmut Rahman Dontili

TOTABUAN.CO BOLMUT – Ketua Komisi II DPRD Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Rahman Dontili mengatakan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) memang penting untuk kesejahteraan masyarakat.

DPRD lanjutnya, sangat mendukung masuknya investor ke daerah, asalkan demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Rahman Dontili, pemerintah lebih selektif dalam menerima setiap investor yang masuk. "Pengelolaan pemanfaatan SDA di Bolmut yang bagaimana dulu agar tujuan kesejahteraan rakyat terpenuhi. Hal ini, yang sering dijadikan nomor sekian oleh pemerintah," kata dia. Pemanfaatan SDA dan masuknya

¹⁷ <https://www.liputanbmr.com/bolmut/kerusakan-hutan-semakin-parah-dprd-bolmut-minta-ijin-pt-huma-sulut-lestari-di-cabut/>

investasi, baginya sah-sah saja, asal tidak ada yang merasa dirugikan. “Pemerintah di sini, dituntut arif dan bijaksana melakukan seleksi masuknya investasi,” ungkapnya. Dia mengatakan, kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah di Kabupaten Bolmut, membuat Pemkab dituntut untuk bisa mengelolah demi kemajuan daerah. Masyarakat pun berharap, agar pemerintah dapat dengan baik dan benar memanfaatkan serta mengelolah potensi alam di daerah. “Jika tidak dapat mengelolah dengan sumber dana di daerah atau pusat, maka datangkan investor,” pungkasnya. Dirinya menilai, masuknya investasi perusahaan dibidang kelapa sawit, karet, pasir besih dan beberapa perusahaan lainnya. Tentu perlu dicermati lagi lebih lanjut oleh pemerintah. “Terbukaanya investasi daerah karena tuntutan pendapatan asli daerah (PAD) jangan menjadi alasan pemerintah tidak arif dan bijaksana meloloskan perusahaan tersebut, tentu banyak kajian-kajian tehnik serta dampak sosial, serta lingkungan alam yang perlu di pertimbangkan dan dimatangkan secara saksama oleh pemerintah,” tandasnya.(Azam)¹⁸

Melihat beberapa permasalahan di atas perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan wajib mempertanggungjawabkan dampak-dampak dari kegiatan usaha yang dijalankannya dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.¹⁹

PT. Pegadaian dan PT Bank SulutGO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi teladan dalam mewujudkan kepedulian terhadap Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Perusahaan plat merah tersebut masing masing memberikan bantuan CSR berupa, elektrifikasi (pemasangan listrik gratis) untuk 100 (seratus) unit Rumah senilai Rp. 188.449.000, pembuatan MCK gratis sebanyak 55 (lima puluh lima) unit senilai Rp. 495.000.000. dan 1 (satu) unit kendaraan

¹⁸ <https://totabuan.co/2019/03/pemkab-bolmut-harus-selektif-masuknya-investor-di-daerah/>

¹⁹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Permata Aksara, 2012), hal 138

Ambulans kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui :

Terima Bantuan CSR, Pemda Bolmut Apresiasi PT. Pengadaian



Bolangitang Barat (08/02) Melalui program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hadir untuk negeri, PT. Pegadaian (Persero) Kantor wilayah (Kanwil) V Manado menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Bertempat di Aula Kantor Camat Bolangitang Barat, penyerahan bantuan CSR ini dilakukan langsung oleh Mustafa Domili (Fungsional PKBL dan CSR) PT. Pegadaian (Persero) Kanwil V Manado kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Bolmut Drs. Fariduddin Gumohung, yang selanjutnya diserahkan kepada masyarakat. Adapun bantuan CSR yang diserahkan kepada masyarakat ini dalam bentuk elektrifikasi (pemasangan listrik gratis) untuk 100 (seratus) unit Rumah senilai Rp. 188.449.000 dan pembuatan MCK gratis sebanyak 55 (lima puluh lima) unit senilai Rp. 495.000.000. Sementara itu, Bupati Bolmut Drs. Hi. Depri Pontoh melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda menyampaikan apresiasi kepada PT. Pengadaian (Persero) yang telah memberikan bantuan CSR. Hal ini menunjukkan kepedulian PT. Pengadaian (Persero) terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Bolmut. Untuk itu, masyarakat penerima bantuan diharapkan dapat menjaga, memelihara serta memanfaatkan fasilitas ini dengan baik.²⁰

²⁰ <https://www.bolmutkab.go.id/2018/02/08/terima-bantuan-csr-pemda-bolmut-apresiasi-pt-pengadaian/>

BS serahkan 1 unit Ambulance ke Pemkab Bolmut



BOLMUT - PT Bank Sulut memberikan bantuan 1 (satu) unit kendaraan Ambulans kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan. Dalam apel bersama Senin (20/4) di Halaman Kantor Bupati, ambulans tersebut secara simbolis diserahkan oleh Pimpinan Group Head PT Bank Sulut, Bpk. Revino Pepah didampingi Kepala Cabang Bank Sulut Boroko, Kennedy Paputungan kepada Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Suriansyah Korompot. "Saya memberikan apresiasi positif kepada PT Bank Sulut, serta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian kepada masyarakat dan pemerintah daerah dengan memberikan bantuan 1 unit mobil Ambulans Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Bantuan ini akan dimanfaatkan dengan optimal oleh pemerintah untuk melayani masyarakat," kata Korompot. PT Bank Sulut memberikan bantuan tersebut karena iklim bisnisnya terutama di Unit Boroko selama beroperasi di daerah yang dipimpin Bupati Drs Hi Depri Pontoh dan Wakil Bupati Suriansyah Korompot, menunjukkan kemajuan yang sangat luar biasa. Misalnya, hingga Februari Tahun 2015 menurut Direktur Utama PT Bank Sulut Johanis Salibana laba yang diperoleh mencapai Rp 2,7 miliar dengan total aset mencapai Rp 181 Miliar. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada Pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah

untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.²¹

Selain bantuan dana CSR berupa mobil 1 (satu) unit mobil ambulance, Pada awal Tahun 2020 Bank Sulut Go juga memberikan bantuan dana CSR senilai Rp 342,6 Juta yang merupakan dana CSR Bank SulutGo tahun 2018 dan Tahun 2019 kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di sela-sela kegiatan Perjanjian Kerjasama dengan BSG tentang Pengelolaan RKUD 2020. berikut liputannya :

Bolmut, detiKawanua.com – Bupati Bolmut Drs. Hi. Depri Pontoh menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Direktur Utama (Dirut) Bank SulutGo (BSG) Jeffry AM Dendeng tentang pengelolaan anggaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Tahun 2020 yang bertempat di Swiss-bell Hotel Manado.

Dirut BSG dalam sambutannya, menyambut positif kepercayaan Pemerintah kabupaten Bolmut, sebagaimana komitmen terhadap tujuan dan manfaat dari kerja sama diantaranya sinergitas yang saling memberikan manfaat. Dirinya berkeyakinan bahwa BSG tetap berkomitmen untuk memberikan keamanan, kemudahan, kenyamanan, transparansi, pertanggung jawaban dan akuntabilitas dalam pembayaran uang milik Pemkab Bolmut melalui layanan jasa perbankan yang profesional. Bupati Drs. Hi. Depri Pontoh pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada BSG yang selama ini menjadi mitra utama Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan dan penyimpanan RKUD. Bahkan, Pemerintah Daerah juga telah menyertakan modal dalam bentuk saham sebesar Rp 5 Miliar, dengan menghasilkan deviden sebesar Rp 1 Miliar. “Dalam rangka menambah pundi-pundi PAD, Pemerintah Daerah berencana akan menambah saham fu BSG sebesar Rp 2,5 Miliar lagi pada Perubahan APBD 2020 mendatang,” jelas Bupati.

²¹ *Ibid* hal. 131



Dalam acara tersebut, BSG juga turut menyerahkan bantuan CSR senilai Rp 342,6 Juta yang merupakan dana CSR Bank SulutGo tahun 2018 dan Tahun 2019. Turut hadir Sekretaris Daerah Bolmut Dr. Drs. Hi. Asripan Nani, M.Si., Kepala Badan BPKD Sirajudin Lasena, SE., M.Ec. Dev dan Direktur Pemasaran BSG Machmud Turuis. (i#hms)²²

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada Pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

²² <https://www.detikawanua.com/2020/01/bupati-bolmut-tandatangani-perjanjian-kerjasama-dengan-bsg-tentang-pengelolaan-rkud-2020/>

Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dimaksudkan untuk mendukung hubungan perusahaan yang serasi, selaras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tanggung jawab sosial perusahaan juga bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk mengatasi dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan perusahaan.

Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 332 ayat (1), Sumber Modal BUMD terdiri atas: penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya. Kemudian di Pasal 333 disebutkan bahwa Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ***ditetapkan dengan Perda***. Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

Perusahaan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang perlu melakukan tindakan nyata untuk mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Perwujudan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksudkan dapat dilakukan melalui berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, pelestarian lingkungan dan bidang lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mengarahkan agar pengelolaan, pemanfaatan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut tepat sasaran, perlu dibuatkan perangkat regulasi di tingkat daerah dalam bentuk peraturan daerah. Sehingga tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang dapat lebih optimal dalam mengambil peran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Dari hasil pengumpulan dan inventarisasi permasalahan berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka didapatkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah belum memiliki dasar hukum di tingkat daerah untuk mengarahkan pelaksanaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang optimal sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.
4. Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara membutuhkan dukungan dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
5. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sangat dibutuhkan dalam pelestarian lingkungan hidup.
6. Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara membutuhkan pelatihan keterampilan yang dapat dipenuhi melalui pembangunan pusat-pusat keterampilan oleh sektor swasta sebagai wujud nyata dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
7. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki potensi yang beragam dalam berbagai bidang seperti perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan, pariwisata dan lain sebagainya membutuhkan kehadiran perusahaan dalam rangka optimalisasi sejumlah potensi tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan sebuah gambaran umum tentang urgensi pengaturan

pelaksanaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, yang nantinya akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Secara umum tujuan yang diharapkan dengan dibuatnya suatu Peraturan Daerah yang khusus mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dapat optimal dalam pelaksanaan, pengelolaan maupun pemanfaatannya. Sehingga hasilnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang menjadi program Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dituangkan dalam visi dan misinya.

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, secara rinci tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah:

- a) Mengkaji permasalahan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terutama dalam hal optimalisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan selanjutnya menemukan jawaban sebagai solusi bagi permasalahan yang ada.
- b) Menyamakan persepsi antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam

mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

- c) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis yang menjadi dasar pertimbangan dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sehingga ketika diberlakukan Peraturan Daerah tersebut dapat diterima, baik oleh masyarakat umum maupun pelaku usaha dalam hal ini perusahaan.
- d) Mengkaji peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah yang akan dibuat, sehingga norma yang diatur dalam peraturan daerah nantinya tidak akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis sejajar atau berada di atasnya. Pengkajian peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan dalam rancangan Peraturan daerah juga menjadi perlu dilakukan agar dalam perumusan norma nantinya dapat melihat hal yang belum termasuk dalam cakupan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga peraturan daerah yang akan dibuat nantiya dapat menjawab kebutuhan hukum yang ada dalam masyarakat.
- e) Menentukan Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

2. Kegunaan

Kegunanaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah:

- a) Sebagai acuan atau referensi dan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan diajukan dalam pembahasan penetapan Peraturan daerah.
- b) Sebagai pertanggung jawaban secara ilmiah mengenai konsepsi dan kemanfaatan dari penetapan peraturan daerah.
- c) Mempermudah perumusan asas-asas dan tujuan serta materi muatan juga pasal-pasal dalam menentukan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penulisan naskah akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data dan informasi diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, hasil kajian, survey dan penelitian, dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya akan dilakukan analisa dari data dan informasi yang disajikan. Analisa akan menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya

dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada level yang sama maupun peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Data dan informasi yang diperoleh digolongkan dalam 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder. Metode penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif atau Penelitian Hukum Doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan bacaan bukan diperoleh langsung dari lapangan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum primer seperti buku-buku literatur hukum, dan sebagainya. Bahan hukum tertier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Tanggung jawab sosial merupakan istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan di Indonesia. Namun ada istilah lain yang digunakan dalam penyebut CSR merupakan tanggung jawab sosial yaitu Corporate Social Responsibility (CSR).²³

CSR merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, perusahaan dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis.

Corporate Social Responsibility (CSR) berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai

²³ Tri Budiyo, Hukum Perusahaan, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm 12.

kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimalisasi dampak negative dan maksimalisasi dampak positif)

Dasar pemahaman CSR bagi perusahaan dilanjutkan dengan alasan pentingnya tanggung jawab sosial dalam mewujudkan kelangsungan hidup dan pengembangan masyarakat.

CSR walau masih sangat sedikit tapi sudah diatur secara tegas di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Selain itu juga masalah tanggung jawab sosial perusahaan juga dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini bertujuan agar tercipta hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pada ayat (2) menyatakan kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan

memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban Perseroan dimana untuk melaksanakannya harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perusahaan.

Selanjutnya ayat (3) menyebutkan Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terdapat 2 jenis konsep CSR, yaitu dalam pengertian luas CSR bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional sedangkan pengertian CSR dalam arti sempit dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli berikut ini :

1. Menurut Widjaja & Yeremia²⁴

CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (*stake-holders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaaan dan kelangsungan hidup

²⁴ Widjaja, G., & Yeremia A.P. (2008). Risiko hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR. Jakarta: Forum Sahabat

usaha perusahaan tersebut. Pengertian tersebut sama dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

2. Menurut Kotler & Nance,²⁵

CSR didefinisikan sebagai komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktik bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi.

3. Menurut World Business Council for Sustainable Development

CSR didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan para karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar serta publik pada umumnya guna meningkatkan kualitas hidup mereka.

4. Menurut Howard R. Bowen, tanggung jawab sosial pengusaha sebagai kewajiban bagi para pengusaha untuk merumuskan suatu kebijakan, membuat keputusan, atau mengambil garis tindakan dalam kerangka tujuan yang sesuai dengan nilai yang ada dalam masyarakat.²⁶

²⁵ Kotler, P., & Nance, L. (2005), *Corporate Social Responsibility: Doing The Most Good for Your Company and Your Cause*; John Wiley & Sons Inc.

²⁶ Budi Untung, *CSR Dalam Dunia Bisnis*, (ANDI: Yogyakarta, 2014), hlm 2.

5. Menurut Keith Davis, bahwa tanggung jawab sosial pengusaha dan kedudukan sosial yang mereka miliki adalah sama. Artinya bisnis adalah institusi sosial sehingga bisnis harus menggunakan kekuasaannya secara bertanggung jawab.
6. Menurut Joseph McGuire, bahwa ide dari tanggung jawab sosial menjadikan perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi dan hukum namun juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat yang sifatnya melampaui kedua kewajiban tersebut. Makna kata “melampaui” (*beyond*) yaitu, korporasi harus memperhatikan masalah politik, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kebahagiaan pegawai dan seluruh permasalahan sosial kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu korporasi harus bertindak baik sebagaimana warga negara (*citizen*) yang baik.²⁷
7. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian CSR dalam pasal 1 angka 3 menyebutkan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.²⁸

²⁷ Archie B. Carrol, Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct, *Business & Society*, Vol.38 No.3, September 1999, hlm.270

²⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

8. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, disebutkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.²⁹
9. Menurut George Steiner, bahwa entitas bisnis pada dasarnya haruslah tetap sebagai sebuah institusi ekonomi namun tetap memiliki tanggung jawab dalam membantu masyarakat. Semakin besar suatu perusahaan maka makin besar pula tanggung jawabnya terhadap masyarakat.³⁰

Selanjutnya perkembangan definisi CSR menurut Archie B. Carroll terdiri dari 4 komponen yaitu :

1. Tanggung Jawab Ekonomi (*Economic Responsibility*)
Tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung jawab ekonomi. Karena pada dasarnya perusahaan merupakan entitas bisnis yang melakukan kegiatan ekonomi menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan meraih keuntungan
2. Tanggung jawab Hukum (*Legal Responsibility*)
Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan mentaati hukum dan peraturan yang berlaku.

²⁹Penjelasan pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

³⁰Archie Carrol, op.cit, hlm 275.

3. Tanggung jawab Etika (*Ethical Responsibility*)

Tanggung jawab ini merupakan salah satu yang cukup sulit untuk dilakukan oleh perusahaan mengingat fenomena yang sering terjadi belakangan. Namun demikian tanggung jawab ini merupakan hal paling diharapkan oleh masyarakat terhadap institusi bisnis diatas dua tanggung jawab sebelumnya.

4. Tanggung jawab Diskresi (*Discretionary Responsibility*)

Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Ekspektasi ini dipenuhi melalui kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*) atau filantropis.

Carroll menjelaskan bahwa keempat kategori tersebut merupakan ekspektasi atau harapan mendasar yang merefleksikan berbagai pandangan mengenai tanggung jawab sosial yang sudah pernah dipaparkan oleh para ahli terdahulu. Keempat kategori tersebut merupakan asumsi terhadap ekspektasi masyarakat terhadap institusi bisnis.³¹

Adapun beberapa teori yang melandasi pemikiran CSR diantaranya adalah :

1. Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholders Theory)

Teori ini dikenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984. Freeman mendefinisikan pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau

³¹ ibid

dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Premis dasar dari teori ini bahwa semakin kuat hubungan korporasi dengan stakeholders maka bisnis akan berjalan dengan mudah. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi dengan stakeholders, maka akan semakin sulit.³²

Dalam teori ini perusahaan dalam melakukan kegiatan berusaha bukan hanya mementingkan profit semata tapi juga perusahaan harus memberikan manfaat bagi stakeholdersnya. Jadi keberadaan dan keberlangsungan perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholders. Agar supaya dapat berlangsung dengan baik perusahaan harus memperhatikan keadaan alam sekitar dan juga dampaknya terhadap masyarakat yang ada di sekitar wilayah kerja perusahaan.

Teori Stakeholder mungkin digunakan dengan ketat dalam suatu organisasi arah terpusat (*centered-way organization*). Diungkapkan bahwa lingkungan sosial perusahaan merupakan sarana sukses bagi perusahaan untuk menegosiasikan hubungan dengan stakeholdersnya. Berdasarkan asumsi *stakeholder theory*, maka perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosial. Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan

³² Budi Untung, op.,cit, hlm 39

perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan kelangsungan usaha.

2. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Teori Legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas. Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat “kontrak sosial” antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan sejumlah besar harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan operasinya. Harapan sosial ini tidak tetap, namun berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini menuntut perusahaan untuk responsif terhadap lingkungan dimana mereka beroperasi.³³ Image perusahaan sangat menentukan kelangsungan hidup perusahaan dan mempengaruhi hubungan dengan stakeholders. Dengan mengacu pada teori legitimasi, apabila perusahaan dapat memberikan nilai-nilai yang bermanfaat bagi stakeholders, maka perusahaan akan memperoleh image positif dan dapat

³³ Ang Swat Lin Lidawati dan Marsella Eka Puspita, Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholders dan Legitimacy Gap Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan, Jurnal Akuntansi Multi Paradigma, Volume 6, Nomor 1, April 2015, Hlm.163

mempertahankan legitimasinya. Hal ini akan membantu perusahaan untuk bertahan dan sukses dalam menjalankan bisnisnya³⁴

Definisi tersebut mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat maka dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat. Suatu organisasi mungkin akan menerapkan 4 (empat) strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi contohnya kegagalan kinerja perusahaan seperti kecelakaan serius atau skandal keuangan organisasi yaitu :

- Mencoba untuk mendidik stakeholder tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
- Mencoba untuk merubah persepsi stakeholder terhadap suatu kejadian (tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi).
- Mengalihkan (memanipulasi) perhatian dari masalah menjadi perhatian.
- Mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerja.

³⁴ Nurna Aziza, Antecedent Pengungkapan Lingkungan dan Pengaruhnya terhadap Image Perusahaan (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur di Indonesia), Jurnal Fairness, Volume 4 Nomor 1, Maret Tahun 2014, hlm 6

- Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan penting terhadap praktek pengungkapan sosial perusahaan.

Kebanyakan inisiatif utama pengungkapan sosial perusahaan bisa ditelusuri pada satu atau lebih strategi legitimasi. Sebagai misal, kecenderungan umum bagi pengungkapan sosial perusahaan untuk menekankan pada poin positif bagi perilaku organisasi dibandingkan dengan elemen negatif.

3. Shareholders Theory

Teori ini berangkat dari pemikiran Milton Friedman dalam kritiknya lewat The New York Time Magazine yang berjudul “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”. Dalam artikel tersebut Friedman menyatakan bahwa :³⁵

“there is one and only one social responsibility of business- to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud”

“satu-satunya tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh perusahaan- yaitu menggunakan segala sumber daya yang ada dan terlibat dalam kegiatan yang dirancang dalam rangka meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan, selama tetap dalam aturan main

³⁵ Milton Friedman, The Social Responsibility of Businessman is to Increase its Profits, The New York Times Magazine, 13 September 1970

yang sesuai, yakni dalam persaingan yang terbuka dan bebas tanpa penipuan atau kecurangan”

Friedman menyatakan bahwa satu-satunya tanggung jawab perusahaan adalah meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Tanggung jawab itu diletakan pada tangan manajer yang sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam masyarakat, hukum maupun kebiasaan etis. Manajer tidak memiliki tujuan lain dan tidak terikat dengan tujuan-tujuan sosial selain dari tugasnya tersebut. Apabila manajer melaksanakan program CSR atas nama perusahaan, berarti manajer telah memungut pajak dari pemilik perusahaan, sedangkan memungut dan menggunakan uang pajak bukanlah tugas manajer perusahaan melainkan tugas pemerintah. Dengan demikian apabila manajer tetap melaksanakan program CSR, berarti manajer dapat dianggap telah menyalahgunakan posisinya.³⁶

Pandangan ini beranggapan bahwa doktrin CSR telah merusak sistem ekonomi pasar bebas dan akan mengakibatkan sistem ekonomi terjerumus kearah ekonomi berencana seperti di negara-negara sosialis dan komunis.³⁷

³⁶ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Malang: Setara Press, 2008, hlm 67.

³⁷ Ibid, hlm 68

4. Teori Kontrak Sosial (Social Contract Theory)³⁸

Teori ini muncul karena adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, termasuk dalam lingkungan. Perusahaan merupakan kelompok orang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, dimana antara kedua saling pengaruh-mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan (*equality*), maka perlu kontrak sosial baik secara tersusun baik secara tersurat maupun tersirat, sehingga terjadi kesepakatan saling melindungi kepentingan masing-masing. Kontrak sosial dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat. Di sini, perusahaan atau organisasi memiliki kewajiban pada masyarakat untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Interaksi perusahaan dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan norma-norma berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan perusahaan dapat dipandang sah. Dalam perspektif manajemen kontemporer, teori kontrak sosial menjelaskan hak kebebasan individu dan kelompok, termasuk masyarakat dibentuk berdasarkan kesepakatan saling menguntungkan anggota. Hal ini sejalan dengan

³⁸ <http://muchtareffendiharahap.blogspot.com/2014/02/teori-teori-tentang-csr-cooperate.html>

konsep *Legitimacy Theory* bahwa legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (*congruence*) dengan eksistensi sistem nilai dalam masyarakat dan lingkungan. Konsep kontrak sosial (*social contract*) bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan kebutuhan masyarakat, kontrak sosial didasarkan pada :

- a) Hasil akhir (*output*) secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas.
- b) Distribusi manfaat ekonomis, sosial, atau pada politik kepada kelompok sesuai dengan kekuatan dimiliki. Mengingat *output* perusahaan bermuara pada masyarakat, serta tidak adanya *power* institusi bersifat permanen, maka perusahaan membutuhkan legitimasi. Di situ, perusahaan harus melebarkan tanggungjawab tidak hanya sekedar tanggung jawab ekonomi lebih diarahkan kepada *stakeholder* (pemilik perusahaan), namun perusahaan harus memastikan bahwa kegiatannya tidak melanggar dan bertanggungjawab kepada Pemerintah dicerminkan dalam peraturan dan perundang-undangan berlaku (*legal responsibility*). Di samping itu, perusahaan juga tidak dapat mengesampingkan tanggung jawab kepada masyarakat, dicerminkan lewat tanggung jawab dan keberpihakan pada berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang timbul (*social responsibility*).

5. Teori Ekonomi Politik.

Menurut teori ini ada dua (2) varian teori ekonomi politik yaitu :

- Klasik yang biasanya sebagian besar berhubungan dengan Marx.
- Bourgeois yang biasanya sebagian besar berhubungan dengan John Stuart Mill dan ahli ekonomi berikutnya.

Perbedaan penting antara keduanya terletak pada tingkat analisis pemecahan, yakni konflik struktural dalam masyarakat. Ekonomi politik klasik meletakkan konflik struktural, ketidakadilan dan peran negara pada analisis pokok. Sedangkan Ekonomi politik Bourgeois cenderung menganggap hal-hal tersebut merupakan suatu pemberian. Karena itu, hal-hal tersebut tidak dimasukkan dalam analisis. Hasilnya, ekonomi politik Bourgeois cenderung memperhatikan interaksi antar kelompok dalam suatu dunia pluralistic (sebagai misal, negosiasi antara perusahaan dan kelompok penekan masalah lingkungan, atau dengan pihak berwenang). Ekonomi politik Bourgeois bisa digunakan dengan baik untuk menjelaskan tentang praktek pengungkapan sosial. Sedangkan Ekonomi politik klasik hanya sedikit menjelaskan praktek pengungkapan sosial perusahaan, mempertahankan bahwa pengungkapan sosial perusahaan dihasilkan secara sukarela. Ekonomi politik

klasik memiliki pengetahuan tentang aturan pengungkapan wajib, dalam hal ini biasanya negara telah memilih untuk menentukan beberapa pembatasan terhadap organisasi. Ekonomi politik klasik akan menginterpretasikan hal ini sebagai bukti bahwa negara bertindak "seakan-akan" atas kepentingan kelompok tidak diuntungkan (sebagai misal, orang tidak mampu, ras minoritas) untuk menjaga legitimasi sistem kapitalis secara keseluruhan.

Penerapan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) didasarkan pada banyak alasan dan tuntutan, sebagai paduan antara faktor internal dan eksternal. Sebagaimana dijelaskan lebih jauh oleh Frynas (2009) yang melihat bahwa pertimbangan perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR antara lain pada umumnya karena alasan-alasan berikut:³⁹

1. Untuk memenuhi regulasi, hukum dan aturan
2. Sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan image yang positif
3. Bagian dari strategi bisnis perusahaan
4. Untuk memperoleh licence to operate dari masyarakat setempat
5. Bagian dari resiko management perusahaan untuk meredam dan menghindari konflik sosial.

³⁹ Frynas, JG. 2009. *Beyond Corporate Social Responsibility, Oil Multinationals and Social Challenges*. Cambridge: Cambridge University Press

Perusahaan yang berupaya menerapkan TJSL dapat mempertahankan atau meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, layak mendapatkan *social license to operate*, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya, membentangkan akses menuju market, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan stakeholder, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan serta berpeluang mendapatkan penghargaan.

Jika dikaitkan TJSL juga didukung oleh hukum lingkungan, dimana hukum lingkungan mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan sekitar, begitu pun mengenai pencemaran lingkungan dan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan itu sendiri. Salah satu peraturan yang berkaitan dengan lingkungan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 22 disebutkan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.”

Selain itu dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjamin perlindungan atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan seterusnya. Sudah jelas sekali bahwa lingkungan hidup harus dijaga.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah memberlakukan Audit PROPER (Program Penilaian Peningkatan Kinerja Perusahaan). Berdasarkan hasil PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) merupakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup yang setiap tahunnya, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 ada 21 perusahaan yang mendapat kartu hitam, dan 516 yang mendapat kartu merah. Pada 2015 masih ada 21 Perusahaan yang mendapat kartu hitam dan sekitar 529 Perusahaan yang mendapat kartu merah dari 2.137 Perusahaan yang masuk sebagai PROPER Kementerian Lingkungan Hidup.

Jumlah tersebut belum mewakili jumlah Perseroan Terbatas yang bergerak di sumber daya alam di Indonesia seluruhnya karena dalam pelaksanaan PROPER akan dilakukan pemilihan peserta, yaitu berdasarkan Buku Hasil Publikasi PROPER 2015 disebutkan pelaksanaan PROPER diawali dengan pemilihan perusahaan peserta, dimana perusahaan yang menjadi target peserta PROPER adalah perusahaan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, tercatat di pasar busa, mempunyai produk yang berorientasi ekspor atau digunakan oleh masyarakat luas.⁴⁰

Hitam artinya belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan kartu Merah, yang berarti mereka melakukan

⁴⁰ Buku Laporan Proper 2015 dari <http://proper.menlh.go.id>.

upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil yang hanya mencapai hasil sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hasil ini masih termasuk CSR di bagian lingkungan dan belum terhadap pengembangan masyarakat.

Hasil PROPER dapat dijadikan sebagai data bagaimana perusahaan taat pada Peraturan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, seperti Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Sebagaimana penjabaran diatas, berarti hasil PROPER Cuma sebagian dari lingkup CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, karena CSR tidak hanya di bidang lingkungan tetapi juga pemberdayaan sosial masyarakat.

Corporate Social Responsibility (CSR) kini semakin meroket dan marak diterapkan perusahaan di berbagai belahan dunia. Menguatkan terpaan Prinsip Good Corporate Governance telah mendorong CSR semakin menyentuh “jantung hati” dunia bisnis. Akan tetapi persoalannya hingga kini masih banya perusahaan yang sekedar membagi-bagikan mie instan saat bencana alam, atau menyumbang uang kepada karang taruna untuk perayaan 17 Agustus-an dan mereka sudah merasa melakukan CSR, padahal praktik CSR yang baik lebih sekedar membagikan mie instant.⁴¹

⁴¹ Edi Suharto, CSR dan COMDEV, (Bandung: Alfabeta, 2008). H.36

Terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon CSR agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan⁴² :

Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan (discomfort) pada masyarakat.

Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.

Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat

⁴² Sri Rezeki, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar maju, Bandung, 2000, hal 103

kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.⁴³

Manfaat Corporate Social Responsibility akan lebih berdampak positif bagi masyarakat, ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah.

Studi Bank Dunia Howard Fox menunjukkan, peran pemerintah yang terkait dengan Corporate social responsibility meliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku Corporate social responsibility, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi.

Untuk Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan Corporate Social Responsibility membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui Corporate Social Responsibility.

Pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini.

⁴³ Wibisono Yusuf. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, Fascho Publishing, Gresik, 2007, hal 42

Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain. Intinya manfaat corporate social responsibility bagi masyarakat yaitu dapat mengembangkan diri dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan tercapai.⁴⁴

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Pengertian CSR dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Sebagai perangkat norma-norma kehidupan dalam bermasyarakat, hukum merupakan salah satu instrument terciptanya aktivitas bisnis yang lebih baik. Untuk itu dibutuhkan peraturan bagi CSR yang berlandaskan asas – asas sebagai berikut :

a. Asas kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

b. Asas Keterbukaan

⁴⁴ Rahmatullah, Panduan Praktis Pengelolaan CSR, Samudra Biru, Jakarta, 2011, hal 12

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

c. Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan kegiatan CSR harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Asas Kebersamaan

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh perusahaan dan penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

e. Asas Efisiensi Berkeadilan

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

f. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah dalam proses berkegiatan perusahaan dan masyarakat harus mengutamakan

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan agar tetap bersinergi.

g. Asas Itikad Baik

Yang dimaksud dengan “asas itikad baik” adalah asas yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Artinya perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki itikad yang baik untuk turut mensejahterakan masyarakat sekitar dan juga melestarikan sumber daya alam yang ada.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang mewajibkan untuk melakukan Tanggung jawab Sosial, menimbulkan permasalahan CSR semakin tidak terkendali. Pemahaman CSR kemudian diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan sehingga korporat tidak memahami esensi dari apa yang disebut CSR dan hanya sekedar menjalankan kewajiban saja. Jika kewajiban maka pemahaman CSR tereduksi sekedar angka, dan bagaimana mempengaruhi nilai keuntungan.⁴⁵

Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya melibatkan perusahaan dan masyarakat tetapi juga melibatkan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam hal hak dan kewajiban warga

⁴⁵ Bambang Rudito dan Melia Famiola, CSR (Corporate Social Responsibility), (Bandung : Rekayasa Sains, 2013),h.16

negara serta manajemen pembangunan dan pengembangan masyarakat sebab itulah tujuan dari TJSL itu sendiri agar perusahaan dapat membangun sinergitas dengan Pemerintah Daerah setempat untuk turut berpartisipasi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dimana perusahaan itu ada. Jadi bukan hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang ada tetapi perusahaan juga harus memikirkan dampak yang terjadi pada lingkungan sekitar dan masyarakat dengan adanya kegiatan usaha di daerah tersebut.

Bahwa didapati adanya perusahaan – perusahaan yang membawa dampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung kepada sumber daya alam dan masyarakat yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara maka dianggap perlu membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dilakukan oleh perusahaan maupun stakeholder yang terkait.

Selain itu, tujuan lain dari perlunya dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah agar program TJSL bisa dilakukan secara komprehensif oleh perusahaan besar maupun kecil. Yang menjadi obyek dalam penyusunan peraturan daerah adalah seluruh perusahaan yang memiliki dampak negatif secara langsung ataupun tidak. Jadi bisa dikatakan, pengaturan mengenai TJSL terkait dengan aktivitas perusahaan dalam melakukan kegiatan di Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara. Di dalam peraturan daerah ini harus juga disebutkan bahwa perusahaan harus melakukan TJSL ini secara internal maupun eksternal. Secara internal yaitu

pelaksanaan TJSL ini harus menyentuh karyawan perusahaan melalui perlindungan terhadap karyawan dan keluarganya. Secara eksternal yaitu pelaksanaan TJSL ini juga memperhatikan pemulihan dan peningkatan lingkungan hidup yang terkena dampak kegiatan perusahaan, dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan serta memberdayakan masyarakat agar kreatif dan menjadi mandiri.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

a. Dampak terhadap Kehidupan Masyarakat

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dibidang yang bersinggungan langsung dengan sumber daya alam (SDA) wajib melakukan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Setiap perusahaan apabila diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, karena perusahaan tidak hanya memikirkan cara mendapatkan profit saja. Jika perusahaan hanya memikirkannya mendapatkan profit tanpa memikirkan kondisi sosial dan lingkungan, akan terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh dampak perusahaan yang hanya mengambil SDA saja, maka perusahaan akan mengalami kerugian.

Dampak dari kerugian maka kepercayaan (citra) perusahaan mengalami penurunan. Merusak lingkungan juga mendapatkan sanksi dari pihak yang berwenang, investor juga akan menurunkan minatnya untuk berinvestasi serta bentuk terburuk dari menurunnya keuangan

Perusahaan perlu adanya pembuktian akan kondisi sosial dan lingkungan, pembuktian tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility), kegiatan tersebut banyak pengaruh positifnya terhadap perusahaan. Dalam hal menyampaikan ke publik atau pun investor, selain ingin mencari profit, perusahaan juga memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan. Laporan tentang keberlanjutan program CSR (sustainability reporting) menjadi media untuk memberikan informasi sosial kepada para investor tentang berbagai kegiatan yang telah dijalankan perusahaan.

Dalam Pasal 4 PP 47/2012, dikatakan bahwa TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL. Pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS⁴⁶.

⁴⁶ Pasal 6 PP Nomor 47 Tahun 2012

b. Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Dampak kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan terhadap aspek beban keuangan daerah hampir tidak ada karena peraturan yang dibuat hanya untuk mengatur sistem mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan mekanisme pelaporan. Jadi ketika perusahaan memiliki andil besar dalam merusak lingkungan sekitar, maka perusahaan harus mengubah pola pikir mereka yang awalnya hanya memperhatikan besaran laba tiap tahun dengan mulai memperhatikan lingkungan sekitar yang menjadi sumber daya utama perusahaan.

Tantangan terbesarnya adalah kesediaan perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya yang dialokasikan untuk perbaikan lingkungan maupun melestarikan lingkungan itu sendiri. Faktanya, tidak semua perusahaan bersedia mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya lingkungan tersebut, karena biaya tersebut secara otomatis akan mengurangi besaran laba yang diperoleh sehingga akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan.

Penurunan laba ataupun peningkatan rugi bersih yang dikhawatirkan para pebisnis secara tidak langsung berdampak buruk pada kelangsungan posisi keuangan perusahaan dan eksistensi perusahaan. Dalam artikel Lange (2003) yang berjudul *Policy Application of Environmental Accounting*, dijelaskan bahwa hubungan antara

lingkungan dan akuntansi sudah dikembangkan sejak tahun 1970-an melalui kerangka (*framework*) oleh para praktisi, dan untuk menanggapi secara positif masalah antara lingkungan dan akuntansi, praktisi menggagas bahwa diperlukan sebuah *Enviro Management* dalam suatu perusahaan. Yakni, suatu cara pandang perusahaan yang menilai bahwa lingkungan adalah aset perusahaan bukan sebagai biaya perusahaan.

Ketika perusahaan menilai bahwa lingkungan adalah aset perusahaan yang digunakan sebagai strategi perusahaan, maka pengelolaan lingkungan menjadi perhatian utama dan perusahaan tidak akan berusaha menghindari biaya yang akan dikeluarkannya. Karena pada akhirnya besaran biaya lingkungan yang dikeluarkan tersebut akan memberikan nilai tambah dan juga meningkatkan nilai perusahaan.

Ketika perusahaan melihat bahwa biaya lingkungan yang dikeluarkan merupakan pengeluaran investasi (aset), maka perusahaan juga berpandangan bahwa di waktu-waktu mendatang perusahaan akan memperoleh manfaat sosial dan ekonomi (*profitability*). Dari sisi sosial, perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan dinilai ramah lingkungan oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga reputasi perusahaan meningkat.

Dari sisi ekonomi, dengan mencatat dan mengungkapkan biaya lingkungan perusahaan, diharapkan investor dapat mempertimbangkan informasi pengungkapan biaya lingkungan tersebut, sehingga dalam

pengambilan keputusan investasi, investor tidak hanya berdasarkan pada informasi laba perusahaan saja. Pencatatan dan pengungkapan yang semakin luas akan semakin memperkecil asimetri informasi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat sekitar.

Dengan semakin kecilnya tingkat asimetri informasi, hal ini akan menciptakan kepercayaan para pemangku kepentingan kepada perusahaan, yakni dengan diterimanya produk perusahaan, kesetiaan pelanggan, serta semakin meningkatnya investasi, sehingga kepercayaan-kepercayaan tersebut akan meningkatkan laba, ROE, ROA, serta meningkatnya *competitive advantage*.

Karena semakin luasnya informasi yang disediakan, maka semakin besar pula kepercayaan investor dalam menanamkan investasinya, dan secara langsung berpengaruh terhadap pergerakan harga saham yang naik serta peningkatan volume saham yang diperdagangkan yang tentunya akan meningkatkan *return* saham perusahaan.

Yang perlu diingat adalah, perusahaan tidak bisa menilai pengeluaran untuk biaya lingkungan tersebut hanya sebatas pada perolehan laba jangka pendek, tetapi perusahaan perlu melihat bagaimana biaya lingkungan tersebut memberikan berbagai peningkatan nilai ekonomi bagi perusahaan dalam jangka panjang.

Tidak dipungkiri bahwa laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan perusahaan menjadi salah satu pedoman investor dalam berinvestasi, dan ketika perusahaan mengungkapkan semua informasi perusahaan termasuk pengungkapan biaya lingkungan dalam laporan tahunan, hal tersebut menjadi sinyal positif kepada para investor. Dan dengan semakin luas perusahaan mengungkapkan biaya lingkungan yang dikeluarkan, maka semakin besar perusahaan terhindar dari kewajiban-kewajiban kontijensi di masa depan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam tataran pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (*Stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm).

Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan pre-supposed. Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila

Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan suatu contoh hukum dalam Sistem Hukum Pancasila. Di dalamnya terkandung aliran legisme dan aliran pemikiran filsafat hukum yang menghendaki inner order atau hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat (the living law). Dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat suatu keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembangunan hukum, membuat hukum yang baru sama sekali, mengubah hukum yang lama seperti peraturan perundang-undangan produk pemerintahan kolonial atau mengganti pasal-pasal dan rumusan ketentuan tertentu yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan di satu pihak, bersamaan dengan kesadaran bahwa dalam usaha yang demikian itu maka di pihak yang lain perlu pula sangat diperhatikan nilai-nilai dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari adanya permasalahan hukum yang harus dipecahkan di dalam masyarakat. Pada tahap perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan pembentukan peraturan perundangan wajib mempertimbangkan kebutuhan hukum masyarakat. Agar permasalahan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat itu dapat dipahami dengan baik maka menurut hukum dibutuhkan

tidak hanya hasil penelitian dan hasil pengkajian hukum. Dibutuhkan pula hasil penelitian dan hasil pengkajian terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat dari bidang keilmuan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa suatu penelitian hukum adalah penelitian yang isinya multi disipliner, namun karena Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebut sebagai penelitian hukum.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Di samping itu materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;

- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah-an;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib di bidang peraturan perundangundangan di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.

Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi

muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Daerah juga tidak lepas dari kewajiban untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku tersebut, karena dengan adanya kaidah-kaidah tersebut akan membuat Peraturan Daerah jelas dan tepat pengaturannya serta dapat berlaku secara efektif dalam penerapannya. Keberadaan suatu Peraturan Daerah yang tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lebih atas atau sederajat akan menimbulkan kepastian hukum yang berakibat pada tertibnya kehidupan bermasyarakat di daerah.

Dalam membentuk Rancangan Peraturan daerah tentang Penanaman Modal perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas

pembentukan, dalam kaitan ini maka sistim hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah untuk dapat mendukung secara sinergis program-program pemerintah daerah.

Peraturan daerah memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*, *legal certainty*), sebagai fungsinya dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematika antara kaidah-kaidahnya, kebacaan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang 1945 yang menyatakan Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai instrument kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu peraturan daerah dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk merampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dengan

Demikian Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara merupakan tonggak lahirnya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Undang-Undang ini menjadi dasar pijakan bagi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melakukan segala tindakan sebagai daerah yang mandiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa adanya undang-undang ini menjadi payung hukum pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk melakukan berbagai tindakan hukum.

Untuk itu, pembentukan Peraturan Daerah sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat dalam lingkup pemerintah daerah termasuk juga Peraturan Daerah mengenai Penanaman Modal juga harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Negara Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Sekarang ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan potensi daerah lewat otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah lewat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perwujudan masyarakat yang adil dan makmur tidak bisa dilaksanakan tanpa dukungan masyarakat dan dunia usaha, dukungan semua pihak akan lebih cepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan berdirinya bangsa Indonesia. Meskipun dalam setiap tujuan pembangunan akan ada kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Mempercepat pertumbuhan ekonomi Nasional tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi pemerintah daerah juga mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap proses mempercepat pertumbuhan nasional, karena pemerintah daerah juga yang menjadi penyumbang devisa yang besar untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Mewujudkan negara yang mandiri dan sejahtera maka negara harus memiliki banyak pendukung, selain usaha kecil menengah dan makro yang sudah diuraikan di atas, maka negara juga harus memiliki berbagai

terobosan baik secara nasional maupun pada skala yang lebih kecil yaitu provinsi dan kab/kota. Karena dengan terobosan-terobosan ini yang akan memberikan jalan bagi negara untuk dapat membuka jalan bagi pemerintahan di daerah dapat mengembangkan potensi yang ada pada daerah tersebut. Daerah (Provinsi, Kota/kabupaten) merupakan ujung tombak terlaksananya pembangunan, dan untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Daerah memiliki peran yang sangat vital dalam perwujudan kemakmuran, karena daerahlah yang memiliki potensi-potensi, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia. Maka dari daerah juga potensi pembangunan harus di mulai.

Untuk menuju pembangunan daerah yang maju, berkualitas, memiliki lapangan pekerjaan dan bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut, maka pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi para investor yang akan menanamkan modal ke daerah tersebut.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan

penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Kegiatan penanaman modal di Indonesia, baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) yang dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tersebut sudah berlangsung sejak lama dan berkembang terus menerus sampai sekarang hingga tanpa disadari sudah menjadi bagian penting bagi pertumbuhan perekonomian dan perkembangan hukum dalam mengatur permasalahan penanaman modal tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 2 dan angka 3 dijelaskan mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14.

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan

dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi,

Pasal 27

- (1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

- (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 12

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
- a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
 - b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
- (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup

dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

- (5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

Pasal 26

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi

yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanam modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnya memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal.

Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hukum, kewajiban fiskal, dan kewajiban sosial yang harus diselesaikan oleh penanam modal.

Pasal 8

- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
- (3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
 - a. modal;
 - b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
 - c. dana yang diperlukan untuk:
 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
 2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
 - d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
 - e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
 - g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
 - h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;

- i. kompensasi atas kerugian;
 - j. kompensasi atas pengambilalihan;
 - k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
 - l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
- (4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
- a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
 - b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
 - d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Kemungkinan timbulnya sengketa antara penanam modal dan Pemerintah juga diantisipasi dalam Undang-Undang ini khususnya dalam pasal 32 dengan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam undang-undang perseroan memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur proses pendirian dan pelaksanaan kegiatan usaha oleh badan usaha berbadan hukum di Indonesia adalah suatu peraturan perundang-undangan secara khusus menaungi dan melindungi sekaligus payung hukum bagi para pemilik modal dalam membangun suatu perusahaan dengan jenis badan usaha bernama Perseroan Terbatas. Peraturan

perundang-undangan tersebut mencakup berbagai ketentuan bagi legalitas Perseroan Terbatas dan badan usaha berbadan hukum ini merupakan perusahaan yang pengelolaannya berbeda dengan jenis badan usaha yang lain.

Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang ini mengatur tata cara:

1. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
2. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;
3. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara

elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Perseroan terbatas merupakan suatu perusahaan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan surat-surat sero (saham). Tiap-tiap persero memiliki satu sero atau lebih yang mempunyai tanggung jawab terbatas hanya pada modal yang diikutsertakan dalam perusahaan. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan dan mencapai tujuannya. Berdasarkan definisi perseroan terbatas, maka sebagai perusahaan badan hukum perseroan memiliki unsur-unsur berbadan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, mempunyai modal dasar, dan memnuhi persyaratan undang-undang.

Dalam undang-undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 74

Pasal 74

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial mengemukakan bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengemukakan bahwa permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pada sisi lain, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengemukakan bahwa pemberdayaan sosial ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Kondisi tersebut berimplikasi perlunya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam meningkatkan keberdayaan dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat penyandang masalah. Dalam hal ini, Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengemukakan bahwa pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial serta relawan sosial merupakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 mengemukakan bahwa pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman Praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Dalam Pasal 25 huruf f dan huruf g mengatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang meliputi meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial dan menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial.

Kondisi tersebut di atas mempunyai konsekuensi tentang perlunya Negara melalui Pemerintah mengatur dan menetapkan standar pelayanan kesejahteraan sosial atau Praktik pekerjaan sosial yang dilakukan pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial dalam bentuk Undang-Undang Praktik pekerjaan Sosial sehingga pelayanan yang diberikan sesuai standar pelayanan dan mereka tidak melakukan Praktik

pekerjaan sosial yang salah. Hal ini sesuai dengan pasal 25 huruf g dan pasal 26 bagian b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial atau Praktik pekerjaan sosial serta Pemerintah berwenang dalam menetapkan standar pelayanan minimum, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial atau Praktik pekerjaan sosial.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dinyatakan: Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum bertalian erat dengan wibawa hukum yang amat diperlukan bagi pembangunan. Hukum berwibawa apabila hukum itu merupakan kekuatan sosial, apabila ditaati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur dari proses teknik penyusunan,

asas-asas hingga materi muatan setiap peraturan perundang-undangan. Secara umum isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat dikatakan merupakan keharusan (obligatere) sehingga seluruh ketentuan dalam undang-undang ini harus dilaksanakan.

Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;

- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Kedua Pasal tersebut berisi asas-asas formal dan material yang harus dilaksanakan dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selanjutnya yang menjadi kewenangan daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tertuang dalam pasal 14. Materi muatan yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah ditentukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara eksplisit terlihat bahwa tujuan pembentukan Peraturan Daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menampung kondisi

husus daerah yang tetap diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain khususnya yang lebih tinggi ataupun yang sejajar.

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**

Undang-Undang ini merupakan dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Semua Kewenangan tugas, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah serta sistem penyelenggaraan Pemerintah daerah diatur secara umum dalam undang-undang ini.

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara agar tercapainya tujuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berkualitas di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dalam pasal 9 disebutkan bahwa: “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan

dasar bagi masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - dan
 - f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;

- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Dalam pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan mengenai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi wewenang pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 12 tersebut terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan salah satu dari delapan belas urusan pilihan yang menjadi wewenang pemerintah daerah sesuai dalam pasal 12 ayat (2) huruf l adalah Penanaman Modal.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah diuraikan bahwa pembagian urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota ada 6 (enam) bagian, adalah:

1. Pengembangan iklim Penanaman Moodal : a. penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.

2. Promosi Penanaman Modal : Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
 3. Pelayanan Penanaman Modal : Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
 4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal : Pengendalian pelaksanaan modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
 5. Data dan sistem informasi penanaman modal : Pengendalian data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota.
- 8. Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);**

Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang biasa di kenal dengan CSR (Corporate Social Responsibility) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan hidup

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tersebut

menandakan bahwa pelaksanaan CSR bukan lagi bersifat kedermawanan atau sukarela yang bergantung pada moral individunya, melainkan suatu kewajiban yang harus dijalankan mengingat kewajiban tersebut merupakan kebijakan yang bersifat mandatory yang dituangkan dalam sumber hukum di Indonesia yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang. Kemudian dalam Pasal 4 dinyatakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, dan rencana kerja tahunan perseroan memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Secara garis besar peraturan pemerintah ini terkesan memberikan dukungan terhadap kegelisahan pelaku usaha maupun pelaku pembangunan dalam tatanan hukum dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun beberapa hal yang perlu dan sangat perlu diperjelas adalah dalam alur dan tanggung jawab sosial tidak memperlihatkan upaya pelibatan stakeholder yang sesungguhnya menjadi pondasi dari maksimalisasi pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah. Perencanaan tanggung jawab sosial terkesan diserahkan

sepenuhnya pada otoritas perseroan yang secara prinsip menutup proses kerjasama partisipatif dan melibatkan para pelaku pembangunan sampai pada level akar rumput. Selain itu, belum adanya batasan-batasan penjas bagaimana tanggung jawab sosial itu di pertanggung jawabkan pada penerima manfaat maupun pemerintah.

Pada dasarnya CSR adalah bentuk transformasi hukum alam menjadi hukum positif, yang artinya perubahan dari bentuk tanggung jawab moral atau etika menjadi tanggung jawab hukum yang dapat dipaksakan dan memiliki sanksi. Sebelum dituangkan dalam hukum positif di Indonesia, penyelenggaraan CSR di sandarkan pada tanggung jawab moral atau etika bisnis perusahaan yang bersifat sukarela sehingga sangat bergantung pada pimpinan puncak korporasi. Sejak di undangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, menandakan babak baru dalam sejarah hukum di Indonesia yang mengatur tentang tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas adalah perintah atau amanah dari Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Adapun yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas antara lain :

1. Pelaksanaan CSR Oleh Direksi

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

dijelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan.

2. Peran Organ PT Dalam Pelaksanaan CSR

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ini dinyatakan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

3. Penyusunan Kegiatan dan Anggaran CSR Memperhatikan Azas Kelayakan Dan Kepatutan

Dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ini dinyatakan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

4. Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan CSR

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ini dinyatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggung jawabkan kepada RUPS.

5. Penghargaan Oleh Pemerintah

Dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ini menyatakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak menghalangi perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempeda).

Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

Terencana, terpadu dan sistematis dengan pengertian bahwa pembentukan peraturan daerah tersebut sudah menjadi rencana pemerintahan daerah yang dipadukan dalam wadah berupa propemperda dan menjadi sistematis yang ditentukan berdasarkan skala prioritas sehingga dengan perencanaan program yang matang antara lain dapat meminimalisir timbulnya rancangan peraturan daerah di luar propemperda kecuali dalam hal urgensi.

Pentingnya perencanaan sebagai langkah awal pembentukan instrumen hukum di daerah tidak terlepas dari kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu setiap rancangan peraturan daerah yang masuk dalam propemperda disamping kuantitas sangat penting memperhatikan kualitas agar propemperda yang dihasilkan dapat memberikan solusi dan kebutuhan hukum bagi masyarakat.

Untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam pasal 4 ayat (6) menyebutkan bahwa Peraturan Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenanganyang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik (*good legislation*), sah menurut hukum (*legal validity*), dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat serta berlaku untuk waktu yang panjang, harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal itu, menurut Rosjidi Ranggawidjaja ada 3 (tiga) landasan pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Landasan Filosofis, yaitu filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai baik dan nilai yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Apapun jenisnya filsafat hidup bangsa, harus menjadi rujukan dalam membentuk hukum yang akan dipergunakan dalam kehidupan bangsa tersebut. Oleh karena itu kaidah hukum yang dibentuk (yang termuat dalam peraturan perundang-undangan) harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu. Sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa.
2. Landasan Sosiologis, adalah bahwa suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-

ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup” (*living law*) dalam masyarakat.

3. Landasan Yuridis, adalah landasan hukum (*juridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.⁴⁷

Sedangkan menurut Amiroeddin Sjarif, adalah:

1. Landasan Filosofis, peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filisofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam. Alasan tersebut sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), cita keadilan (*idée der gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idiël der zadelijkheid*).
2. Landasan Sosiologis, suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologisce gronslag*) apabila ketentuan-

⁴⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998. hlm. 43-44

ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.

3. Landasan Yuridis, disebut juga landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas adalah landasan dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a) Landasan yuridis yang beraspek formal yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang memberi kewenangan kepada badan pembentuknya.
 - b) Landasan yuridis yang beraspek material adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.⁴⁸

Berdasarkan pendapat Rosjidi Ranggawidjaja dan Amiroeddin Sjarif di atas, terdapat persamaan dalam memaparkan mengenai landasan dalam peraturan perundang-undangan. Baik menurut Rosjidi Ranggawidjaja maupun menurut Amiroedin Sjarif peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Berikut diuraikan ketiga landasan tersebut berkaitan dengan fungsinya sebagai dasar dalam perumusan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan.

⁴⁸ Amiroeddin Sjarif, *Perundang-undangan (dasar, jenis, dan teknik membuatnya)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997. Hlm. 91-94

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis berkaitan dengan cita hukum, dimana kelima sila dalam pancasila menjadi cerminan dari cita hukum tersebut. Pembangunan hukum nasional diarahkan untuk dibangun berdasarkan cita hukum yang tercermin dalam pancasila tersebut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah salah satu bentuk perwujudan dari pelaksanaan Pancasila itu. Menurut Maria Farida Indrati S, pokok-pokok pikiran dalam Pancasila yang menciptakan pasal-pasal dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, dengan demikian Pancasila merupakan Norma Fundamental yang menjadi dasar dan sumber bagi aturan dasar Negara/aturan pokok negara yaitu batang tubuh UUD NRI Tahun 1945.⁴⁹ Sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembanguana di segala bidang. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴⁹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan (1)*, Yogyakarta: Kanisius Media, 2007, hal. 58-59.

Dalam kaitan dengan hal tersebut Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 9 ayat (1) menyebutkan urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Selanjutnya pada ayat (4) ditentukan Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan urusan mengenai penanaman modal yang mencakup pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan penjabaran dari pelaksanaan otonomi daerah yang akan bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sebagai upaya dalam menjamin tertibnya pelaksanaan dan pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan yang menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kepedulian terhadap Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara keseluruhan baik pemerintah maupun

masyarakat adalah dengan menetapkan suatu Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dengan diwadahnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam regulasi di tingkat daerah maka hal itu akan dapat dikelola secara baik dan tepat sasaran sehingga dapat menopang kesejahteraan sosial yang dicita-citakan.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan daerah yang baik adalah peraturan daerah yang dapat dilaksanakan. Agar suatu peraturan daerah yang dibuat dapat dilaksanakan tentunya pengaturan dalam peraturan daerah tersebut harus digali dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Peraturan daerah harus mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Perda yang dibentuk akan dapat diterima masyarakat, mempunyai daya laku efektif, dan tidak banyak memerlukan pengerahan institusi/penegak hukum dalam melaksanakannya.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah salah satu daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara. Jika ditinjau dari luas daerah, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki wilayah yang cukup luas dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Luas wilayah

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah 1.796 Km² Kabupaten ketiga terluas di Provinsi Sulawesi Utara.⁵⁰ Dilihat dari potensi yang dimiliki daerah, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan daerah yang potensial. Potensi tersebut dapat dilihat dalam bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan lain sebagainya. Dengan besarnya potensi yang dimiliki, maka iklim investasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki prospek yang tidak kalah dengan daerah lainnya yang sudah lebih dahulu terbentuk. Potensi daerah yang dimiliki akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk melakukan penanaman modal di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hal tersebut membawa konsekuensi pada banyaknya perusahaan yang akan melakukan kegiatan usahanya di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara baik perusahaan yang berskala lokal, nasional maupun internasional. Akan tetapi dengan hadirnya berbagai perusahaan yang menjalankan usaha dalam berbagai bidang yang tentunya akan melakukan eksplorasi terhadap sumber daya yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka tentunya kehadiran perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud harus memberi kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sehingga dengan adanya wadah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diatur dengan regulasi di tingkat daerah, maka akan dapat memfasilitasi

⁵⁰ Diakses bulan Februari 2016 pada <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/geografislj.php?ia=71&is=>

perusahaan yang ada untuk memberikan kontribusi yang nyata terhadap Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara menyeluruh.

C. Landasan Yuridis

Landasan ini mengisyaratkan agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu memiliki dasar keabsahan, baik yang bersifat formal maupun material. Dasar keabsahan yang bersifat formal terkait dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Sedangkan keabsahan yang bersifat material terkait dengan isi (substansi) atau materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dasar keabsahan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis ini penting sekali karena tidak saja menjadi dasar legitimasi berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam rangka mengantisipasi timbulnya gugatan atau keberatan terhadap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan berikut materi muatannya.⁵¹

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, adalah :

⁵¹ Widodo Ekatjahjana, 2008, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Teknik Penyusunannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 20

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234*);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737*);
11. Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

12. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/Mbu/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567*);
14. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254*);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157*) ;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN, PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MOGNONDOW UTARA

A. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Sasaran yang hendak dicapai

Kedudukan undang-undang sebagai salah satu sumber hukum tertulis sangat penting mengingat Indonesia adalah Negara hukum sehingga setiap orang harus patuh dan tunduk terhadap hukum. Dilihat dari materi muatannya, suatu undang-undang berisi aturan lebih lanjut dari ketentuan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bentuk tanggung jawab perusahaan bersama

pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. TJSP merupakan komitmen kalangan bisnis berkontribusi dalam pembangunan masyarakat baik pada aspek sosial, ekonomis maupun lingkungan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dipahami sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan, merupakan perluasan peran perusahaan dari peran klasiknya yaitu mencetak laba sebesar-besarnya untuk kepentingan pemilik modal (Pesero) telah tergeser tidak hanya memerankan peran klasiknya tetapi dilibatkan bahkan diwajibkan untuk mengambil peran ikut serta dalam menyejahterakan masyarakat. Perluasan peran tersebut sangatlah wajar kalau setiap perusahaan ikut bertanggung jawab mengemban persoalan sosial dan lingkungan, karena setiap perusahaan keberadaannya sangat dipastikan bersinggungan dengan masyarakat dan sumber daya alam setempat.

Di samping itu secara konstitusional negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (welfarestate) dengan dilandasi filosofi tentang keadilan dan pemerataan, sesuai yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. “Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pasal 74 ayat (3) menentukan, bagi perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan ayat ini menyebutkan yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundangan yang terkait. Pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sangat umum dan tidak operasional. Pengaturan operasionalnya diletakkan pada peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sehubungan dengan hal ini Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan

Pemerintah yang terdiri dari sembilan pasal ini, bisa dikatakan hanya sedikit memperluas gambaran tentang apa yang dimaksud Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan. Tanggung jawab sosial disebut melekat pada setiap perusahaan, namun secara khusus kewajiban diletakkan pada perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Maksudnya adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara langsung ataupun perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah ini kemudian mengatur mekanisme proses keputusan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam perusahaan, namun tetap tidak memberikan ketentuan yang lebih memadai mengenai apa saja yang menjadi ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, perusahaan-perusahaan yang bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, serta siapa yang mengawasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perusahaan.

Dalam Rangka Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara membuat regulasi mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Jangkauan dan arah pengaturan yang hendak dicapai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah hal-hal administratif dalam melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di daerah yang meliputi pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Adapun yang menjadi ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah:

I. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perusahaan adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa di Daerah yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah koordinasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
8. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak baik Perusahaan, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

II. Perusahaan Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Penafsiran secara autentik tentang ukuran tanggung jawab sosial perusahaan yang disesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sebagai pelaksana dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial perusahaan diwajibkan (bersifat mandatory) bagi perusahaan dengan kriteria tertentu. Pergeseran paradigma tanggung jawab sosial perusahaan dari yang tadinya bersifat sukarela (voluntary) menjadi mandatory merupakan pembaharuan hukum. Dengan diwajibkannya perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, diharapkan terjamin kepastian hukum yang berimplikasi terhadap terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Melalui tanggung jawab sosial perusahaan, pelaku usaha dibebani kewajiban mensejahterakan rakyat, kewajiban mana tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh negara.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk ikut serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat lokal, dan

masyarakat luas. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial perusahaan yang sebuah komitmen itu kemudian diwajibkan bagi perusahaan dengan syarat tertentu. Secara lebih detil, bunyi Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Menurut pasal tersebut, perusahaan yang berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan adalah perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Walaupun

tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, perusahaan tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosial sepanjang kegiatan usahanya berdampak terhadap fungsi kemampuan sumber daya alam. Tanggung jawab sosial perusahaan yang wajib dilakukan oleh perusahaan dengan syarat tertentu tersebut pelaksanaannya memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Artinya, berdasarkan Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, kriteria dan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan diserahkan pada kepatutan dan kewajaran.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka penormaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah:

Pasal...

- (1) Perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah setiap Perusahaan di Daerah yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perusahaan yang berstatus sebagai:
 - a. kantor pusat;

- b. kantor cabang; atau
- c. unit pelaksana.

Pasal...

Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Perusahaan berhak:

- a. menyusun program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- b. menentukan wilayah sasaran penerima manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
- c. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah sesuai kontribusi dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

III. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pada tingkat paling dasar namun sekaligus sangat luas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR dapat dipahami sebagai sebuah relasi atau interkoneksi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan perusahaan tersebut, termasuk misalnya dengan pelanggan, pemasok, kreditur, karyawan, hingga masyarakat khususnya mereka yang berdomisili di wilayah perusahaan tersebut menjalankan aktivitas operasionalnya. Perusahaan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan operasionalnya mampu menghasilkan barang dan/atau jasa secara ekonomis, efisien, dan bermutu untuk kepuasan pelanggan disamping untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan juga berkewajiban untuk mematuhi hukum dan seluruh peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang berlaku di dalam wilayah negara seperti misalnya mematuhi aturan hukum ketenagakerjaan, persaingan usaha yang sehat, perlindungan terhadap konsumen, perpajakan, pelaporan aktivitas perusahaan, dan seterusnya termasuk juga untuk mematuhi hak-hak asasi manusia dan asas pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan.

Secara eksplisit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan memang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan juga disebut secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Selain ketentuan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, ada pula konsep yang kurang lebih sama dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tetapi khusus hanya diwajibkan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baik berupa Persero, termasuk di dalamnya Persero Terbuka, maupun Perum, yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sumber hukum dari PKBL ini adalah Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, hal ini dijelaskan dalam pasal 2.

Pasal 2

- (1) Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Peraturan menteri ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, khususnya Pasal 88.

Pasal 88

- (1) BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Selanjutnya dalam 25 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dikatakan bahwa Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

Pasal 25

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan

kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

- (2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan beberapa ketentuan diatas, maka penormaam dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah:

Pasal...

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan:

- a. program dan kegiatan kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
- b. program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial;
- c. program dan kegiatan bina lingkungan; dan

- d. program dan kegiatan lainnya sesuai kebijakan Perusahaan.

Pasal...

Program dan kegiatan kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal... huruf a diberikan dalam bentuk:

- a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap;
- b. pinjaman untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan/atau
- c. pembiayaan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran dan promosi yang menyangkut peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal...

- (1) Program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal... huruf b diberikan dalam bentuk bantuan terhadap:
 - a. korban bencana alam;
 - b. peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;
 - c. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; dan/atau

- d. pembangunan sarana dan prasarana umum.
- (2) Bentuk bantuan terhadap peningkatan kualitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian beasiswa;
 - b. pemberian fasilitas penunjang pendidikan;
 - c. pelatihan keterampilan; dan/atau
 - d. pembangunan pusat pelatihan keterampilan.
- (3) Bentuk bantuan terhadap peningkatan kualitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. pemberian fasilitas penunjang kesehatan;
 - b. penyediaan tenaga kesehatan; dan/atau
 - c. peningkatan kualitas tenaga kesehatan.

Pasal...

Program dan kegiatan bina lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal... huruf c diberikan dalam bentuk bantuan terhadap pelestarian lingkungan hidup.

IV. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan tindakan sosial perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap keadaan sekitarnya dan juga lingkungan.

Agar penyelenggaraan kegiatan TJSL berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka diarahkan untuk dibentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Forum TJSL Perusahaan merupakan wadah yang bersifat koordinatif untuk efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran pelaksanaan TJSL.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dikatakan bahwa Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial perlu dibentuk Forum.

Selanjutnya dalam pasal 10 dikatakan bahwa Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dibentuk untuk:

1. membantu Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

2. membantu dan memfasilitasi, pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dalam bidang Kesejahteraan Sosial;
3. mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Fungsi Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 11 adalah Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan kepada pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha kepada pihak lain; dan
- e. menyelenggarakan pendidikan masyarakat tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha.

Kemudian dalam pasal 22 dikatakan bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan kegiatan Forum dapat berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. Swadaya anggota Forum;
4. Hasil usaha pengurus Forum; dan
5. Sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka penormaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah:

Pasal...

- (1) Untuk mengoordinasikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu dibentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Keanggotaan Forum Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil.
- (3) Keanggotaan Forum Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;

- b. DPRD; dan
- c. Perusahaan pelaksana Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal...

Dalam rangka pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan Pemangku Kepentingan untuk mengetahui kebutuhan alokasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- b. memberikan informasi kepada Perusahaan mengenai program kegiatan yang dibutuhkan untuk alokasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- c. memberikan informasi mengenai alokasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada calon penerima manfaat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Bupati;

- f. menjadi mediator atas sengketa yang diakibatkan oleh pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
- g. menerima usul, saran dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal...

Dalam rangka pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memiliki berwenang:

- a. mengatur mekanisme koordinasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
- b. menentukan prioritas kegiatan sebagai referensi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal...

Pendanaan operasional kegiatan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah.

V. Pelaporan

Pelaporan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, memuat norma yang terkait dengan pelaporan adalah:

Pasal...

- (1) Perusahaan menyampaikan laporan perencanaan dan realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Laporan perencanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun yang berjalan.
- (3) Laporan realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun yang berjalan.

- (4) Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan melakukan rekapitulasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan wajib menyampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.

VI. Partisipasi Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan (keikutsertaan). Partisipasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan maka pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah:

Pasal...

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. penyampaian usulan dan/atau saran dalam proses penyusunan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan/atau
 - b. pengaduan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan masa akan datang. Pembangunan di Wilayah Kabupaten Bolaang mongondouw Utara, hendaknya didasarkan pada karakteristik lokal dan kebutuhan pembangunan masyarakat , serta direncanakan secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah kabupaten Bolaang Mongondouw Utara memberikan peluang investasi baik PMA maupun PMDN, mengalami perkembangan yang fluktuatif.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan Perseroan ynag bergerak dibidang dan/atau sumber daya alam melaksanakan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan. Pelaksanaan CSR, seyogianya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat lokal. Program CSR bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab atas kegiatan pembangunan secara berkelanjutan

Pemerintah Daerah harus turut mengawasi upaya perusahaan menerapkan CSR di wilayahnya dalam bentuk mengsinergiskan program-program Pemerintah Daerah dengan program CSR untuk menyongsong Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara yang sejahtera, rukun, religius dan berkualitas dijiwai semangat pembangunan secara berkelanjutan. Peran masyarakat juga diperlukan dalam upaya memperoleh rasa aman dan kelancaran bagi perusahaan dalam berusaha.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara belum dapat mengawasi dengan baik pelaksanaan TJSL.
2. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelestarian terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang ada di daerah Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara maka Pemerintah Daerah harus mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk menerapkan TJSL dalam melakukan kegiatan usahanya.
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pelaksanaan TJSL harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Dengan demikian untuk mendapatkan lingkungan yang indah dan masyarakat yang sejahtera maka perusahaan dan masyarakat sekitar lingkungan usaha harus bekerjasama dengan baik.

B. Saran

Dengan begitu banyaknya permasalahan yang ditimbulkan sebagai dampak dari tidak adanya tanggung jawab dari perusahaan terhadap kehidupan bermasyarakat dan lingkungan maka yang menjadi saran kami adalah :

1. Bahwa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Bolaang Mongondouw Utara maka tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Bahwa demi optimalnya tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara harus segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
3. Bahwa anggaran di daerah yang penggunaannya untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
4. Bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sangat penting untuk dilakukan demi pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

➤ Sumber Utama :

- Amiroeddin Sjarif, Perundang-undangan (dasar, jenis, dan teknik membuatnya), Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Ang Swat Lin Lidawati dan Marsella Eka Puspita, Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholders dan Legitimacy Gap Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan, Jurnal Akuntansi Multi Paradigma, Volume 6, Nomor 1, April 2015, Hlm.163
- Archie B. Carrol, Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct, Business & Society, Vol.38 No.3, September 1999.
- Bambang Rudito dan Melia Famiola, CSR (Corporate Social Responsibility), (Bandung : Rekayasa Sains, 2013).
- Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Permata Aksara, 2012).
- Budi Untung, CSR Dalam Dunia Bisnis, (ANDI: Yogyakarta, 2014).
- Edi Suharto, CSR dan COMDEV, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Frynas, JG. 2009. Beyond Corporate Social Responsibility, Oil Multinationals and Social Challenges. Cambridge: Cambridge University Press
- I Gusti Ngurah Anom, 2011, *Pengembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dikaitkan Dengan Konsep Tri Hita Karana (Studi Di Provinsi Bali)*, Tesis,

Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.

- Isa Wahyudi, Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility, Penerbit In-TransPublishing.
- Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi, Malang: Setara Press, 2008.
- Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*.
- Kotler, P., & Nance, L. (2005), Corporate Social Responsibility: Doing The Most Good for Your Company and Your Cause; John Wiley & Sons Inc.
- Nurna Aziza, Anteseden Pengungkapan Lingkungan dan Pengaruhnya terhadap Image Perusahaan (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur di Indonesia), Jurnal Fairness, Volume 4 Nomor 1, Maret Tahun 2014.
- Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan (1), Yogyakarta: Kanisius Media, 2007.
- Milton Friedman, The Social Responsibility of Businessman is to Increase its Profits, The New York Times Magazine, 13 September 1970
- Rahmatullah, Panduan Praktis Pengelolaan CSR, Samudra Biru, Jakarta, 2011,
- Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Sri Rezeki, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar maju, Bandung, 2000.

- SumberTri Budiyo, Hukum Perusahaan, (Salatiga: Griya Media, 2011).
- Widjaja, G., & Yeremia A.P. (2008). Risiko hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR. Jakarta: Forum sahabat.
- Widodo Ekatjahjana, 2008, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Teknik Penyusunannya, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Wibisono Yusuf. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, Fascho Publishing, Gresik, 2007.

➤ **Sumber-sumber lainnya :**

- <https://news.detik.com/kolom/d-4698445/tanggung-jawab-sosial-industri-rokok>
- Detik.com, Hasanudin Abdurakhman cendekiawan, penulis dan kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia
- <https://mediaindonesia.com/read/detail/259640-dampak-penambangan-kerusakan-hutan-di-babel-cukup-parah>
- <https://beritabojonegoro.com/read/15189-air-sungai-bengawan-solo-di-bojonegoro-tercemar-limbah-minyak-lemak.html>
- <https://www.liputan6.com/news/read/4065045/dianggap-cemari-udara-dua-pabrik-di-jakarta-utara-disegel>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bolaang_Mongondow_Utara

- <https://bolmutkab.bps.go.id/dynamictable/2018/10/12/21/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kab-bolaang-mongondow-utara-2010-2018.html>
- <https://www.pilarsulut.com/2018/04/perekonomian-di-bolmut-dalam-dua-bulan-terakhir-mengalami-peningkatan/>
- <https://www.infobmr.com/bmr/bolmut/empat-perusahaan-sawit-mulai-garap-bolmut/>
- <https://www.infobmr.com/bmr/bolmut/empat-perusahaan-sawit-mulai-garap-bolmut/>
- <https://manado.tribunnews.com/2015/07/29/tak-hanya-kaya-akan-bijih-besi-bolmut-juga-kaya-akan-bbm>
- <https://detiksulawesi.com/2019/05/17/warga-khawatirkan-dampak-perusahaan-tambang-emas-di-blok-bolangitang-ini-penjelasan-pihak-pt-gsm/>
- <https://bolmora.com/01/2019/24634/pemprov-sulut-diminta-tinjau-kembali-izin-hph/>
- <https://www.liputanbmr.com/bolmut/kerusakan-hutan-semakin-parah-dprd-bolmut-minta-ijin-pt-huma-sulut-lestari-dicabut>
- <https://totabuan.co/2019/03/pemkab-bolmut-harus-selektif-masuknya-investor-di-daerah/>
- <https://www.bolmutkab.go.id/2018/02/08/terima-bantuan-csr-pemda-bolmut-apresiasi-pt-pengadaan/>

- <https://www.detikawanua.com/2020/01/bupati-bolmut-tandatangani-perjanjian-kerjasama-dengan-bsg-tentang-pengelolaan-rkud-2020/>
- <http://muchtareffendiharahap.blogspot.com/2014/02/teori-teori-tentang-csr-coorporate.html>
- <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/geografislj.php?ia=71&is=>
- Buku Laporan Proper 2015 dari <http://proper.menlh.go.id>.
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
- Penjelasan pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
- Pasal 6 PP Nomor 47 Tahun 2012